



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 20 MARET 2017

Kepada

- Yth.
1. Para Kepala Bidang DPM&PTSP
 2. Kepala Pusat STIK DPM&PTSP
 3. Para Kepala UP PTSP Kota
Administrasi DPM&PTSP
 4. Para Kepala UP PTSP Kecamatan
DPM&PTSP

di

Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 13/SE/2017**

TENTANG

**PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DPM&PTSP NOMOR 23 TAHUN
2017 TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA DPM&PTSP DALAM
RANGKA PENCAPAIAN TARGET KEMUDAHAN BERUSAHA/EASE OF DOING
BUSINESS (EODB) DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018**

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peningkatan Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Rangka Pencapaian Target Kemudahan Berusaha/*Ease of Doing Business* (EODB) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Starting a business*

- Penomoran Wajib Laport Ketenagakerjaan (WLK) agar mengacu Surat Keputusan Kepala BPTSP Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penetapan Penomoran Izin dan Non Izin, Kode Izin dan Non Izin, Kode Wilayah Izin dan Non Izin, dan Klasifikasi Arsip karena WLK tidak tercantum dalam SK Kepala BPTSP Nomor 26 Tahun 2016 maka ditetapkan kode izin 11.24 dan kode klasifikasi arsip -1.837
- Format laporan Wajib Laport Ketenagakerjaan (WLK) sebagaimana lampiran I
- Setiap bulan data WLK per kecamatan dilaporkan kepada Kepala UP PTSP Kota Administrasi wilayah masing-masing

- Kepala UP PTSP Kota Administrasi menyampaikan data WLK yang telah dikumpulkan dari semua kecamatan yang ada di wilayahnya kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. *Dealing with construction permits*
- Gudang dengan luas dibawah 1500 m² menggunakan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dengan ketentuan gudang tersebut tidak digunakan untuk menyimpan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
 - Untuk percepatan pelayanan IMB Gudang dengan luas dibawah 1500 m² agar mengacu pada template 1 seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2016 (lampiran II), dan template 2 (lampiran III)
 - Melaporkan penerbitan IMB Gudang dengan luas dibawah 1500 m² kepada Dinas PM dan PTSP melalui Bidang Penanaman Modal dengan email: penanamanmodal.pmptsp@jakarta.go.id
3. Kepala Pusat STIK mengumpulkan dan mengirimkan data Tanda Daftar Gudang (TDG) online setiap bulan kepada Bidang Penanaman Modal melalui email: penanamanmodal.pmptsp@jakarta.go.id
4. Kepala Bidang Penanaman Modal mengolah data TDG online serta membuat rekapitulasi TDG online untuk gudang dengan luas dibawah 1500 m² dan mengirimkan data tersebut kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah melalui email: pajak.ti@jakarta.go.id

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Edy Junaedi
NIP 197611301995111001

Tembusan

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Surat Edaran tentang Pelaksanaan SK Ka. DPMPTSP No.23 Tahun 2017 tentang Peningkatan Pelayanan Publik pada DPMPTSP Dalam Rangka Pencapaian Target Kemudahan Berusaha / Ease of Doing Business (EODB) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Nomor :
Tanggal :



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KANTOR PTSP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
UNIT PELAKSANA PTSP KECAMATAN

Alamat :
Website. <http://pelayanan.jakarta.go.id/> email :

J A K A R T A

Kode pos :

BENTUK LAPORAN

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1981 tentang
Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan
dan Peraturan Daerah 12 Tahun 2013
tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. KODEFIKASI *)

1. Kode wilayah	2. No. Pendaftaran:	3. Tahun:	4. Kode KLUI :	5. Laporan yang ke:
<input type="text"/>				

B. KEADAAN PERUSAHAAN

1	Nama Perusahaan :	
	a. Alamat Perusahaan :	
	b. No. Telp / Fax :	
	c. Kelurahan / Kecamatan :	
	d. Kode Pos :	
2	Jenis Usaha :	
3	a. Nama dan Alamat Pemilik Perusahaan :	
	b. Nama dan Alamat Pengurus Perusahaan :	
4	a. Pendirian Perusahaan :	Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> Bulan <input type="text"/> <input type="text"/> Tahun <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	b. Nomor Akta Pendirian :	
	c. Perpindahan Perusahaan :	Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> Bulan <input type="text"/> <input type="text"/> Tahun <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	d. Alamat Lama :	
5	Status Perusahaan :	<input type="checkbox"/> Pusat Jumlah cabang : di Indonesia :

*) Diisi oleh UP PTSP Kecamatan Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta
Setiap Pendaftaran Ulang diwajibkan untuk melampirkan foto copi Wajib Laport Ketenagakerjaan yang lama kecuali bagi perusahaan yang baru.